

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2018

KEMENDAG. Penerbitan SKA Barang Asal Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia dalam rangka ekspor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- Mengingat Undang-Undang Nomor Tahun 1994 : 1. 7 Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia) (Lembaran Negara Perdagangan Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Undang-Undang tentang Perubahan atas 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK .04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA KETENTUAN DAN **PENERBITAN** SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
- 2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
- 3. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
- 4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
- 5. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
- 6. Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
- 7. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
- 8. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara

- atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 9. Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disingkat SKA Elektronik adalah data dari Surat Keterangan Asal yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- 10. Qualifying Value Content yang selanjutnya disingkat QVC adalah kandungan nilai yang memenuhi kualifikasi atas bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase.
- 11. Regional Value Content yang selanjutnya disingkat RVC adalah kandungan nilai regional atas bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase.
- 12. Change in Tariff Classification yang selanjutnya disingkat CTC adalah perubahan klasifikasi pada proses produksi barang yang menggunakan bahan baku yang bukan berasal dari negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional.
- 13. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
- 14. Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan SKA.
- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
- 17. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

- (1) SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terhadap Barang ekspor Indonesia untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan:
 - a. oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati; atau
 - b. berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
- (3) SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terhadap barang ekspor Indonesia tanpa memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Pasal 3

- (1) Eksportir harus menggunakan SKA Preferensi dan/atau SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mengekspor Barang tertentu.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) SKA hanya dapat diterbitkan oleh IPSKA yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui e-SKA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPSKA diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA melalui e-SKA setelah mendapatkan Hak Akses.

(2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh IPSKA.

Pasal 6

- (1) Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat mengajukan Hak Akses kepada IPSKA.
- (2) Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha hanya dapat mengajukan Hak Akses kepada:
 - a. IPSKA sesuai dengan domisili lembaga atau badan usaha; atau
 - b. IPSKA terdekat, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dipenuhi.

Pasal 7

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. paspor bagi Warga Negara Asing.
- (2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk permohonan SKA bagi ekspor Barang untuk keperluan tertentu.
- (3) Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Barang penumpang;
 - b. Barang kiriman;
 - c. Barang pameran; dan/atau
 - d. Barang contoh.

Pasal 8

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi;
- b. Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional perusahaan.

Untuk mendapatkan aktivasi Hak Akses, Eksportir harus menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada IPSKA sesuai pengajuan registrasi Hak Akses.

Pasal 10

- (1) Permohonan penerbitan SKA harus diajukan oleh Eksportir yang telah mendapatkan aktivasi Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada IPSKA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Eksportir yang merupakan orang perseorangan diajukan kepada IPSKA sesuai dengan pilihan Eksportir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha diajukan kepada:
 - a. IPSKA berdasarkan tempat pengajuan registrasi Hak
 Akses;
 - i. IPSKA terdekat dengan tempat barang diperoleh atau diproduksi; atau
 - c. IPSKA terdekat dengan kantor pusat atau kantor operasional eksportir.

Pasal 11

- (1) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi data melalui e-SKA.
- (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan orang

perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli:

- a. bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA;
- b. pernyataan produsen atas Barang yang dimintakan
 SKA; atau
- c. dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan ekspor Barang.
- (3) IPSKA dapat menerbitkan SKA bagi Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mengekspor Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jumlah dan nilai yang wajar.
- (4) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - b. bill of lading (B/L), air way bill (AWB), atau cargo receipt;
 - c. invoice;
 - d. packing list; dan
 - e. perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor, dalam hal pemenuhan kriteria asal Barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau Qualifying Value Content (QVC), dan/atau perubahan pos tarif: Change in Tariff Classification (CTC).
- (5) Dalam hal penerbitan SKA tanpa dilengkapi dengan dokumen *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka Eksportir wajib menyampaikan hasil pindai/scan dokumen asli *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) kepada IPSKA melalui e-SKA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.
- (6) Format perhitungan struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam

- Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Perhitungan struktur biaya (*cost structure*) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e harus memperhatikan aspek antara lain:
 - a. tipe;
 - b. model;
 - c. ukuran; dan/atau
 - d. warna.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan dalam rangka penerbitan SKA dan keperluan penentuan asal Barang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian data melalui e-SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Penerbit SKA harus meneliti dan memeriksa:
 - a. pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of* Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati; dan
 - b. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA.
- (2) Pejabat Penerbit SKA dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of* Indonesia) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. permohonan SKA yang pertama; dan/atau
 - b. permohonan SKA yang diragukan asal Barang yang akan diekspor.

- (1) Dalam hal hasil atas penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan telah memenuhi ketentuan, lengkap, dan benar, Pejabat Penerbit SKA memberikan persetujuan untuk penerbitan SKA.
- (2) IPSKA menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal hasil atas penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, lengkap, dan/atau benar, IPSKA menyampaikan penelakan penerbitan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dicetak pada Formulir SKA asli yang diperoleh dari IPSKA dan ditandatangani Pejabat Penerbit SKA.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh Formulir SKA asli dari IPSKA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati menyatakan bahwa pertukaran data SKA dilakukan secara elektronik, penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk SKA Elektronik.
- (2) SKA Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan oleh Eksportir sebagai dokumen pendukung ekspor Barang Asal Indonesia.

Pasal 16

(1) Dalam hal Eksportir ingin mengajukan perubahan SKA yang telah diterbitkan, Eksportir mengajukan permohonan

- penerbitan SKA perubahan kepada IPSKA dengan tembusan kepada Direktur.
- (2) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal Barang belum dikeluarkan dari kawasan pabean di negara tujuan ekspor.
- (3) Penerbitan SKA perubahan dapat dilakukan dalam hal tidak mengubah:
 - a. nama dan alamat eksportir;
 - keterangan, tanda, label, dan nomor pada kemasan
 Barang;
 - c. jenis pada kemasan Barang;
 - d. kriteria asal Barang; dan/atau
 - e. nama IPSKA.
- (4) Permohonan penerbitan SKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli:
 - a. invoice perubahan; dan
 - b. packing list.
- (5) IPSKA wajib memeriksa keabsahan dokumen permohonan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan SKA Perubahan.
- (6) Dalam hal keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terpenuhi, IPSKA wajib menyampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan SKA perubahan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Direktur memberikan persetujuan SKA perubahan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian hasil pemeriksaan SKA perubahan oleh IPSKA.
- (8) IPSKA wajib menerbitkan SKA perubahan berdasarkan persetujuan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap SKA, otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan

- permintaan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA.
- (2) Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur.
- (3) Berdasarkan permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur meminta kepada IPSKA untuk melakukan verifikasi terhadap SKA.
- (4) Berdasarkan permintaan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPSKA dapat meminta klarifikasi kepada Eksportir mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA.
- (5) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan tanggapan atas verifikasi SKA kepada IPSKA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan verifikasi.
- (6) Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh IPSKA kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada Direktur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkannya permintaan verifikasi yang disampaikan oleh Direktur.

- (1) Dalam hal masih terdapat keraguan atas tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan permohonan kunjungan verifikasi kepada Direktur.
- (2) Kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor harus didampingi oleh pejabat IPSKA terkait dan Eksportir yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Sanksi penangguhan penerbitan SKA berikutnya dikenakan terhadap:

- a. Eksportir yang tidak menggunakan SKA Preferensi dan/atau SKA non-Preferensi untuk mengekspor Barang tertentu; dan/atau
- b. Eksportir yang tidak menyampaikan:
 - 1. hasil pindai/scan dokumen asli Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan/atau
 - 2. tanggapan atas verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5).

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara penerbitan SKA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan lain yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018.

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

BARANG EKSPOR TERTENTU YANG EKSPORNYA WAJIB DISERTAI DENGAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (FORM SKA ICO)

NOMOR	URAIAN
POS TARIF	over the state of the state of
(HS)	
0901	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun
	tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung
	kopi dengan perbandingan berapapun.
	Kopi, tidak digongseng:
0901.11	- Tidak dihilangkan kafeinnya:
0901.11.10	Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90	Lain-lain
0901.12	- Dihilangkan kafeinnya:
0901.12.10	Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90	—Lain-lain
	Kopi, digongseng:
0901.21	- Tidak dihilangkan kafeinnya;
0901.21.10	Tidak ditumbuk
0901.21.20	Ditumbuk
0901.22	- Dihilangkan kafeinnya:
0901.22.10	Tidak ditumbuk
0901.22.20	Ditumbuk
0901.90	—Lain-lain
0901.90.10	Sekam dan selaput kopi
0901.90.20	Pengganti kopi mengandung kopi
2101	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate
	dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar
	kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi
	yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan
	konsentratnya
	Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan
	dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan
	dengan dasar kopi:

- 2 -

2101.11	- Ekstrak, esens dan konsentrat:
2101.11.10	Kopi instan
2101.11.90	Lain-lain
2101.12	-Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:
2101.12.10	Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan ground roasted coffee, mengandung lemak sayuran
2101.12.91	— Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
2101.12.92	Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng, ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
2101.12.99	Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT

KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

	COST STRUCTURE PER UNIT					
	BASED ON FREE ON BOARD (FOB) / EX-WORK PRICE (EWP)*					
	(IN USS)					
HE REPORT HOLESCHER HELD SERV	ESARTITY.	₩				
A. Com	poneals Imparted	From Non Memb	er Countries or	Unknown Ongo	Trans.	V-00-1066) =-
8 Com	ponents from Me	mbei Countiles (ci Grannion	Accumulation Organ Saumy	CATIONS ABUTUSHI	. Ditteri	Values (DSS) =
C Con	nponents from Ind 48 Name	donesja omenjinor	Equipment Minney	townertemporer_	Ome	Value (USB)
D Dire	ict Labor Cost	Office Challen 25 - 1 for	-p-Hamilen			for (Vinty
E Dire	d Overhead Cost	Omict Overprinct Com	Description;		N=	Hyo (USS) %
F Post	ie	Fixoffi.			- Va	Rue (USS):
G Othe	er Cost "					
Nep		Linescripping			V-11	mar (noga)
TOT	A.L					
-		Trial Orden			Children at 1904	,
* 19-30-00	(A)(2)=((1)(1))				District Community	
					ε, ,	
KETER	ANGAN:					
A : Nilai CIF pada saat impor (dari negara non-member) atau harga paling awal yang dibayarkan untuk semua bahan non originating, bagian atau hasil produksi yang tidak berasal atau diperoleh oleh produsen. Termasuk bahan non-originating yang belum ditentukan originnya, namun tidak termasuk dalam bahan yang diproduksi sendiri. B : Nilai asal barang, bagian atau hasil yang diperoleh atau diproduksi dari Negara Member.						
C 7						
D :	Termasuk upah, re	munerasi dan tunjan	gan karyawan lab	mya		
E	Total biaya overhea	ud	THE PARTY OF THE P			
G :	The state of the s					

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

TATA CARA PENGISIAN DATA MELALUI E-SKA

I. SKA PREFERENSI

A. PENJELASAN UMUM

KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) DALAM HAL SKA PREFERENSI

Definisi:

- i. Bahan atau barang originating merupakan bahan atau barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sesual masing-masing perjanjian atau ketentuan internasional yang disepakati.
- ii. Bahan atau barang non originating merupakan bahan atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
- iii. Penerbitan Invoice Dari Negara/ Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.
- iv. Back-To-Back Certificate of Origin atau Movement Certificate adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
- v. Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah tanggal *Bill of Lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *Air Way Bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
- vi. Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Org anization (WCO).
- 2. Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, barang yang diekspor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).
- 3. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi:
 - a. kriteria asal barang;
 - b kriteria pengiriman langsung; dan

- e. ketentuan prosedural.
- 4. Dalam hal barang ekspor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), maka barang ekspor tersebut tidak dapat dikenakan tarif bea masuk preferensi.
- Kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 huruf (a) meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (Wholly Obtained atau Wholly Produced), yaitu barang-barang yang dikategorikan sebagai berikut:
 - Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah- buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor;
 - Binatang hidup, termasuk mamalia, burung/ unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota pengekspor;
 - iii Produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota pengekspor;
 - iv. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota pengekspor;
 - v. Mineral dan produk alam lainnya, selain angka i sampai huruf iv, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
 - vi. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan dibawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - vii. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
 - viii. Produk yang diproses dan / atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada angka vii;
 - ix. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - x. Sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu Negara Anggota pengekspor atau barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota pengekspor, asalkan

- barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentah; dan
- xi. Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam angka i sampai huruf xi;
- b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih Negara Anggota;
- c. barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non* originating dengan hasil akhir memiliki:
 - i kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau
 - ii. kandungan bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase,

Nilai yang diperhitungkan dalam kandungan regional atau bilateral (sesuai dengan perjanjian internasionalnya) sebagaimana dimaksud pada angka (i) adalah:

- Biaya Bahan Baku berupa nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) dari bahan, bagian, atau barang originating, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
- 2. Nilai bahan, bagian, atau barang non-originating, adalah:
 - a) Nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau barang nonoriginating pada saat importasi, atau
 - b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest ascertained price paid) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung;
- Biaya Tenaga Kerja Langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
- 4. Perhitungan Biaya Overhead Langsung diantaranya tidak terbatas pada aset tidak bergerak (real property item) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan leasing pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, dan bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (moulds dan dies), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya

- dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya;
- 5. Keuntungan; dan
- Biaya lainnya (seperti biaya transportasi barang dari pabrik ke pelabuhan muat dalam hal dasar perhitungan kandungan keasalan barang adalah nilai free-on-board (FOB);
- d. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dan seluruh bahan non originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff Classification) CTC) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.

CTC meliputi:

- Change in Chapter (CC), yaitu perubahan pada bab (2 (dua) digit pertama pada HS);
- ii. Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pada pos (4 (empat) digit pertama pada HS); atau
- iii. Change in Tariff Sub-Heading (CTSH), yaitu perubahan pada subpos (6 (enam) digit pertama pada HS); dan/atau
- e. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dan bahan non originating tersebut mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific process) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.
- Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam angka
 huruf b meliputi:
 - a barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke negara pengimpor; atau
 - b. barang ekspor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau *transhipment*) dengan ketentuan:
 - barang ekspor tersebut tidak mengalami proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/transhipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
 - ii. barang ekspor tersebut tidak mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
 - transit/transhipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.
- Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (c) yang berkaitan dengan penerbitan SKA dengan Formulir SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk, jumlah lembar dan format tertentu termasuk halaman depan dan halaman sebalik SKA (overleaf notes);

- b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA negara pengekspor;
- c. ditandatangani oleh eksportir;
- d. diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;
- e. dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang;
- f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes);
- g. SKA yang tidak diterbitkan pada saat atau segera setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan dicantumkan tanda/tulisan/cap "ISSUED RETROACTIVELY" atau "ISSUED RETROSPECTIVELY"; dan
- h. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.
- 8. Terhadap SKA yang diterbitkan menggunakan *Third Party Invoice/Third Country Invoice*, selain mengikuti ketentuan prosedural sebagaimana pada angka 6, juga mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a, penggunaan Third Party Invoice/ Third Country Invoice harus dicantumkan dalam SKA;
 - b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan
 - c. jika diwajibkan oleh perjanjian atau kesepakatan internasional terkait, nomor *invoice* pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
- Dalam hal SKA yang diterbitkan hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat kepabeanan untuk penyelesaian impor, Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA pengganti dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - b. diberi tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY" dalam kotak yang telah disediakan pada lembar SKA;
 - tanggal penerbitan SKA pengganti harus sesuai dengan tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak; dan
 - d. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak.
- 10.Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA atas SKA yang telah diterbitkan, koreksi dilakukan dengan cara menerbitkan SKA baru.
- 11. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional yang bersifat regional, Instansi Penerbit SKA di negara transit yang merupakan Negara Anggota dapat menerbitkan SKA Back-to-Back dengan ketentuan:
 - a. SKA *Back-to-Back* dibuat berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;

- masa berakhir SKA Back To Back sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa berakhir SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
- c. barang yang akan diekspor dengan menggunakan SKA *Backto-Back*, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor kedua, kecuali:
 - untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
 - ii. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor;
- d. total jumlah barang yang tercantum pada SKA Back-to-Back tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA pertama; dan
- e. nama eksportir yang tercantum pada SKA Back-to-Back harus sama dengan nama eksportir yang tercantum pada SKA pertama.

12. Akumulasi

- I. Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh tarif preferensi, harus dianggap sebagai barang originating negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
- 2. Dalam hal perjanjian ASEAN, dimana nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN sebagai partial cumulation adalah nilai kandungan domestik negara pengekspor bahan baku yang besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).

13. Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operation)

- Proses atau pengerjaan berikut ini dianggap sebagai minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan perhitungan dan status originating suatu Barang Negara Anggota. Minimal Proses adalah proses yang bertujuan untuk:
 - a) Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - b) Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
 - Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
- 2. Suatu barang originating dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai originating Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

14. De Minimis

 Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, bahan baku non originating yang nilainya tidak

- melebihi suatu nilai tertentu dari nilai barang jadinya sesuai dengan masing-masing perjanjian dan ketentuan internasionalnya, tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi.
- Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang kandungan nilai regional atau bilateral, nilai bahan baku non originating sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus tetap diperhitungkan.

15. Perlakuan terhadap kemasan

- 1. Kemasan untuk penjualan eceran:
 - a) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang kandungan nilai regional atau bilateral, nilai pengemasan untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen nilai barang apabila pengemasan tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
 - b) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang CTC, kemasan untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang.
- Kontainer dan kemasan yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

16. Aksesoris, Spare Part dan Peralatan

- Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari spare part, aksesoris, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan originating suatu barang apabila:
 - a) Aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya, dan
 - b) Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
- 2. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang kandungan nilai regional atau bilateral, nilai dari aksesoris, spare part, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan Kriteria Asal Barang masing-masing.
- B. JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PREFERENSI

1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

- 1.1.Negara Tujuan:
 - 1. Australia
 - 2. Belarus

- 3. Kanada
- 4. Iceland
- 5. Jepang
- 6. Selandia Baru
- 7. Norwegia
- 8. Rusia
- 9. Switzerland termasuk Liechtenstein
- 10. Turkí
- 11. Amerika Serikat
- 12. Uni Eropa (European Union): Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Italia, Irlandia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Latvia, Lithuania, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Swedia dan Yunani.

1.2. Mutu:

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp Mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/m².

1.3.Ukuran:

210 x 297 mm

1.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

- Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document).
- · Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuar ekspor.
- · Putih (lembar kelima), untuk arsip.

1.5.Bentuk

Goods consigned from (Exporter's business name, address, country): Goods consigned to (Consignee's name, address, country):	Reference No GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A			
	Issued in			
	See notes overheaf			
3: Means of transport and route (as far as known)	4. For official use			
S. Item 6. Karks and numbers of packages 7. Number and kind of packages, describer 7. Number and kind of packages, describer 8. Karks and numbers of packages.	niption of goods 8. Origin oftenon (see Notes overleaf) 9. Cross weight or other quantity 10. Number and date of involces			
11. Certification It is neerby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.	Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in			
-	(country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to			
	(importing occuting)			
Place and date, signature and stamp of paritying authority	Place and date, signature of authorized signatory			

1.6.Tatacara Pengisian

NOTES (2013)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the Generalized System of Preferences (GSP);

Australia*	European Umou	France	Netherlands
Belarus	Austria	Genniny	Poland
Canada	Belgium	Greece	Portugal
Iceland	Bulgana	Hunsary	Romania
Japan	Croana	Ireland	Slovakia
New Zealand**	Cyprus	Italy	Siovenia
Norway	Czech Republic	Latria	Spain
Rannian Federation	Demmark	Lithuania	Swedies
Switzerland including Liechterstein***	Estoma	i membang	United Kingdom
Tenfone	Findand	Malles	

United States of America***

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-group countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCLAD secretarias.

- To qualify for preference, products must:

 (a) full within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer
- (6) comply with the rule; of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
- separately in the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct (c) consignment is not necessary).

ш. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to falfil the requirements of that country's origin rule.

(a) Product: wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter 'P' in Box S (for Australia and New Zealand Box S may be left blank).

(b) Product: sufficiently worked or processed, for export to the countries specified below, the entry in Box S should be at follows:

- - Character of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of country, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the explicitory price of the exported products, (example "Y" 35% or "Z" 35%).
 Canada for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter "W" in Box 8 followed by the Hamonized Commodity Description and coding system (Hamonized System) basing at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 Rincam Federation, for products which include values added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and component; expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for product obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "R".
 - enser "Pk".

 (5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

For Australia, the mean requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required. Official certification is not required.

Official certification is not required.

The Principality of Liechtenstein forms, parvasur to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland. The United States does not require GSP Form A. A declaration seeing forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the marchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Custom.

Kolom			
("Box")	Substansi yang Dicantumkan		
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.		
2	Nama, alamat lengkap dan negara impotir.		
3	Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.		
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.		
5	Nomor urut Barang.		
6	Tanda dan jumlah kemasan.		
7	Jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.		
8	 Produk Wholly Obtained Untuk semua negara - Kode "P" (seluruhnya berasal dari negara pengekspor dan tidak mengandung komponen impor); Produk yang merupakan hasil produksi (Not Wholly Obtained) Untuk Amerika Serikat Jika merupakan pengiriman dari hanya satu negara - Kode "Y" dan diikuti dengan jumlah biaya atau nilai material domestic dan biaya produksi, dituliskan dalam persentase ex-factory price Barang ekspor. Jika merupakan pengiriman dari asosiasi negara yang dikenali - Kode "Z" dan diikuti dengan jumlah biaya atau nilai material domestic dan biaya produksi, dituliskan dalam persentase ex-factory price Barang ekspor. Untuk Kanada Jika memenuhi origin criteria proses produksi pada lebih dari satu negara Least Developed Countries, Kode "G". Jika tidak memenuhi origin criteria proses produksi pada lebih dari satu negara Least Developed Countries, kode "F". Untuk Iceland, Uni Eropa, Jepang, Norway, Switzerland termasuk Liechtenstein, dan Turki Kode "W" diikuti dengan kode HS Barang ekspor dalam 4 digit. Untuk Rusia Kode "Y" diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai material/bahan impor yang berasal dari negara bukan peserta atau tidak diketahui asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor. Kode "Pk" jika Barang ekspor diproses di lebih dari satu negara. 		
'9	- Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.		
10	Nomor dan tanggal Invoice		
1,1	 Tempat dan tanggal diterbitkan, Tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani, serta Stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit. 		
12	 Negara asal Negara pengimpor Tempat, tanggal pengisian, dan Tanda tangan eksportir. 		

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN (GSTP)

2.1. Negara Tujuan:

1.	Algeria	16.	Guyana	32.	Rep. Of Korea
2.	Argentina	17.	India	33.	Singapore
3.	Bangladesh	18.	Iran	34.	Sri lanka
4.	Benin	19.	Iraq	35.	Sudan
5.	Bolivia	20.	Libya	36.	Thailand
6.	Brazil	21.	Malaysia	37.	Trinidad & Tobago
7.	Сашегооп	22.	Mexico	38.	Tunisia
8.	Chile	23.	Morocco	39.	Tanzania
9,	Colombia	24.	Mozambique	40.	Uruguay
10.	Cuba	25.	Myanmar	41.	Venezuela
11,	Democratic	26.	Nicaragua	42.	Vietnam
	People's	27.	Nigeria	43.	Zimbabwe
	Republic of	28.	Paraguay		
	Korea	29.	Pakistan		
12,	Equador	30.	Peru		
13.	Egypt	31.	Philipines		
14.	Ghana				

- 15. Guinea

2.2. Mutu:

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

2.3. Ukuran:

210 x 297 mm

- 2.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Putih (lembar asli), untuk Importir
 - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
 - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir
 - Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.

2.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (preferensi) kepada negara negara berkembang peserta **Global System of Trade* Preferences* yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2.5.1. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku penolong yang diimpor dari negara-negara bukan peserta "Global System of Trade Preferences" atau yang tidak diketahui asalnya, bahan baku/penolong tersebut nilainya tídak boleh lebih 50% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.
- 2.5.2. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara-negara peserta "Global System of Trade Preferences (Cumulative Rules of Origin)", nilai kumulatif bagian dari negara pengekspor

dan bagian yang diimpor dari negara- negara peserta "Global System of Trade Preferences" tidak boleh kurang 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.

2.6. Bentuk

Goods consigned from (Exporter's basiness name address membry) Goods consigned to (Consignee's name address, country). Means of transport and route (as far as known).				count	n POrogon on und centifical Dy):	
5 Turdi item number	6. Marks and minuters of puckages	7 Number and End of packages, de packages	scription of	N Origin gritation (are notes overleaf)	9 Gross weight or other quantity	10.Number and state of invoices
The unition	dien by the expansional honeby de- de were produced	thores that the above details and states	ments are comesci;	carried out, t	hat the deels	strik of emitted
Classed Sys	tem of Trade Pref	he origin requirements specified for detects for goods experied to further the fundamental for the fundamental for the fundamental fundame	horse goods in the	Place and the certifying nation	tė, signatusė	and stamp of
Place and d	late, significe of	au thorised signatory			morae.	

2.7. Tatacara Pengisian

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan				
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.				
2	Nama, alamat lengkap dan negara impotir.				
3	Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.				
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.				
5	Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.				
6.	Tanda đan jumlah kemasan.				
7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.				
8	 Kode "A" jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor). Kode "B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai material/bahan yang berasal dari negara bukan peserta atau tidak diketahui asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika produk tersebut tidak seluruhnya berasal dari negara pengekspor Kode "C" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai komponen yang berasal dari negara-negara peserta GSTP (46rtistic46e rules of origin) dibandingkan dengan nilai FOB produksi yang bersangkutan. Kode "D" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai impor material/bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries) 				
9	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.				
10	Nomor dan tanggal Invoice				
11	 Negara asal Negara pengimpor Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan eksportir. Tanda tangan dan stempel perusahaan/eksportir. 				
12	Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.				

3. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (Certificate of Origin "Form D")

- 3.1. Negara Tujuan: Seluruh negara anggota ASEAN
- 3.2. Ukuran: Standar ISO A4
- 3.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Lembar asli (original), untuk Importir (Customs Authority)
 - · Lembar kedua (duplicate), untuk Instansi Penerbit
 - Lembar ketiga (triplicate), untuk Eksportir

3.4. Bentuk

Original (Duplicate Triplicate)

	The state of the s		
Shoots consigned their (Exporters susmissed harris attempts).	Fallence Inc. ASSAN TRADE IN SIDUE ASSESSMENT ASSAN WIDUSTRIAL OVORSERATION SOMEME CENTURICATE OF ORIGIN (COMMING OSCISIONIN 202 CATTRIATE)		
 Goods тольздлестр і больздляніє матле, забинев, скитиму 	ECHN D. PROPERTY		
3. Мевра об провром эрруковій дез ўзг. за кромо і Сердетше для	Autor Official Des		
Vesselis name Accept ett	Endersplat Trestment Gryal Under ASEAN hadvartal Cooperation Sub-ene		
omit of the same	Freeworther Treasurers Not Given (Avenue brath to account)		
	Sept Marie of Audhorson't Ship Mary of the Importing		
### ##################################	mity Notes quantity and livoloss		
"It is classed on you be expected. The impersipled hereby declares that the above of this application are correct, that all the goods were produced in. If charms? and that they comply with the origin requirements agranted for these goods for the ASEAN Trade in Soods Agraement as the goods expected to	the presence The presence of the department by the supported to comment the property of the comment of the supported to the comment of the supported to the su		
Committing Committy (Disco and the approprie and Maryo of contribute allegate		
IS THITE COUNTRY ENGINEER IN 199 WHITE E BECKNOWN TO IT ISSUED REMOVED HER THE PROPERTY OF T			

3.5. Tatacara Pengisian

OVERLEAR MOTES

Member Wates which societ this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade of Goods Agreement (ATICA) with a ASEAN Impassion Cooperation (AFICA) to the E

ERUNEL DARKUSSALAM LAG POR CAMBOUSA WALAYSIA SAMBAPORE PHILIPPINES

- CANDITIONS: The new communities for interpretable to the preferenced treatment under the ATRIAN or the MICC Scheme are that ground sold in any Member States belief above must.
 - Fall Writtin is description of bhoducts leighbis for particessions in the country of destination:
 - country with the consignment approximate in executions in the country of cestimation; ATICAL seek
 - porrolly with the origin ordens set but in Shapter 3 of the ATIGM.
- OF SEN OF LEGIS. For goods that meet the origin octers, the expecter angler producer must process in Box 3 or this Form, the city is offer a result of the origin of the sense. The other is the origin of the origi

	anners cessof producción or pranufacture in the fire cocumy. Es in Box (1" of this fam.	(пантац Бох В
/al	Gooks Wholly abouted by produced in the exporting Member . State satisfying Amole 27 (Wholly Obsoned) of the ATIGM.	.wó.
ĮΠĮ	comes sanstyring Armite as (Non-wronky and 1997) in the ATMINE.	
	Figure Content	Bercentage of Regional Value Content.
	Tariff Classification	The letting 070 little 'e lemple '00' or '
	Specific Processes	*80*
	- Como ration Simena	Tray action performancy actions and the compile "QTSH = 35%;
121	Goods satisfying paragraph & or Amore \$3 Period Commissions of the ATIOA	PC dis where y would be the percentage of Pregimal Vallet Coment of less than 40% example RX 35%

- EACH ARD CLE MUST QUALIFY. It should be noted that all the goods to a consignment must qualify separately in their man right. This is of particular represence when similar ancies of different sees in spars parts are setti
- DESCRIPTION OF PRODUCTS. The description of manners must be sufficiently leaving to enable the provints in the liberaries by the Costom's Officers examining them. Name of manufactures and any trade manufactures that shall also be specified.
- HARMONISED EXSTEM NUMBER The Harmonised System proper shall be that of its ASEAN Harmonised Tolliff Americans (AHTM) Code of the importing Marks State Ō.
- EXPOSTER: The term. Exporter in Box 11 may include the manufacturer of the producer
- 8 FOR OFFICIAL USE: The Costoms Authority of the emporting Member State must inside I/I in the relevant boxes in column 4 whether or not preference the theorem is accorded.
- 2 MATIPLE TENS For multiple tiens elections in the same form D. If professional readment is not gramed to any of the leans; this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number orded or marked accordingly in box 5.
- THESE COUNTRY INVOICING in cases where invoices are issued by a dust country. The Trust Country invoicing poxi-strouble traded to produce and information as name and country of the someony sparing the time personal neutral and a formation of the someony sparing the time personal neutral and a formation of the someony sparing the time personal neutral neut 10
- Ťν BACK-TO-BACK, CERTIFICATE OF CHIGHE IN passe of Back to-Back (Ob., in accordance with Rule 11 (Back-to-pao) DO) of James 3 of the ATICA, the filled to-Back OC box should be licked (4).
- EXHIBITIONS, if cases where goods are sent from the exporting whicher State for exhibition in doubles occurry and sold during or after the exhibition for importation into a Member State on accompany with Sules 22 of Armev 3 of the ATICA; the "Exhibition" has greated by based 1 and the name and emiles of the exhibition makes on it loss? 12
- ISSUED PETROACTIVELY, in exceptional cases, this of Involution, where of philosophe for other talks balled the Certificity of Chigas From Durnay 65 issued reproductively in accordance with paragraph 2 of Rule 19 of Amer 8 of the ATICA, the Tanasa Seminaturely 200 Month of talks (No. 1). ПΔ
- ACCUMILLATION: In cases where goods originaling in a Member State are used in about at Member State as materials for finished goods. It possiplates with paragraph; for Article 35 of the 4TIGA, the "Accumination" box shoold be looked [1]
- PARTIAL CUMULATION (PC) If the Regional Value Content of the moneral is less than formy perpant, 145%, this Controlled of Ceignin Form D) may be excited for minutable purposes. In accompanies and purposes to a raise of or the order than the Partial Countricon box special be noticed [1] (5
- TE MAIMES if a great fresh times not annuago into repulsion from the first description on second for percent (19%) of the PDP value in second consisting with Article SEof the ARISA, the "De Minimes" has should be trivial 1.7)

4. ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENTS

(Certificate of origin "FORM E")

4.1. Negara Tujuan: Tiongkok dan seluruh negara anggota ASEAN

4.2. Mutu:

Warna Beige (Pantone dengan color code: 727c) untuk lembar asli (original), Warna Light Green (Pantone dengan color code: 622c) untuk lembar kedua (duplicate), ketiga (triplicate) dan keempat (quadruplicate).

4.3. Ukuran: ISO A4

4.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

- Warna Beige lembar asli (original), untuk importir (diserahkan ke Customs Authority importir)
- Warna Light Green lembar kedua (duplicate), untuk instansi penerbit
- Warna Light Green lembar ketiga (triplicate), untuk Importir
- Warna Light Green lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

4.5. Bentuk

Original (Duplicate/Triplicate)

	், Pojlodé consigned நென்.(E.poyers basiness na = mothess (களார்)			Patinemice (for a SEAM, CHINA PRE TRADE AREA PRESENTAL TRAINING LERGITS AREA PARAMETERS OF AREA (Compared Designation and Certificate)			
2 Findupters Summery)	2 Products consument to Consumer's name ambour, 'exemply)				isalle	FORME Country See Overleal No	1218
a Nears of transport and milite (as (as as known) Departure (title			4 For Official Lise Freierwise Treatment Given				
wesself's no	ameratoral sis		ļ	_ Ţ	Frederentia⊩∏ Sizio (cessiiii)	estonent Hor Giver i 1	Hepse
First (vi) Constraintys			=	3-, m.		e e filigi aktory († 142	=
. ⊒Enst	E Marks 200 11 mH= 1m Backages	Number and type of performs of assured intrinsing quantity where appropriate and HS relimble of the largesting Party)			gin criteria Ovelles test	# (Bross weight H other bearth, md feller PDBI	TO GLERGE BIOCH
Ome umite detallit, etc were prod	The undersuper of empty secured that the store details and store details and store under units on the surfect that all the products were produced in			camied	euy confiet, a	n To this of calls retaration by the	
ppecified	((Commy)) and treat they commits with the origin (equinarisation postified for these producing to the Rules of Ciriphole the ACETA 5)) the producing a pointed to						
Minimating Country) Plans arimidate signatura of							
es Second		Entines	-	i	, esc. , sud = esc. i	nggo - Leis ann U ann agh ann Sp	======================================

4.6. Tatacara Pengisian

UVILILLEAL NOTES

If Profession which accept this form for the purpose of preferential treatment inner the ASILAN-CITNA Tree for the Asia Preferential Text

- 2 COMMITTIONS The name (conductors for increasing to the presentation restricted and the AMPTA Preference Trails are that presented from the pay Partiel listed bandle.
 - (A) Must tall within a description of products obligible for sociossions in the country of discharation
 - to know comply with the vice ground extensions that the products must be consigned directly from any ACTTA Party the the improving Paulis but in signal for limitations, assuing flourishing or incremitations of CETA Paulis in discussions of products of the product of the produ
 - (iii) must comply with the sugar cakes all enter the best respective
- ORDIN STERM For exports to the country involved sounds, to be collected for proformation technical by requirement in male
 - (ii) The products wholly obtained to the exporting flarty excepting in the product of the Mules of Originator trie ASS-1A
 - (ii) Support continuous properties from the properties of implementing the processor of filter 2 (s) of the Rules of angle in the ACPTA, products we need on and processed and resulted which the load value of the internals, control produces around a reason and ACPTA. Profession of the individual array from some ACPTA process of the individual array from some ACPTA processor of the product of the product of a reason of the first process of the majority of the expension of Properties of the product of the produ
 - (iii) Products which cooply with origin tequinessore accorded to iii Rais/2 of the Entre of pagin for the ACETA and which are used in a Entry so injuries from finite incoming the materials incolored in all other PurityPurity that by, coordinated as a product ordinating in the Egity where working or processing at the finished product has taken aloss provided that this aggregate ACETA content of the finish module or or less than 40% or
 - (v) Products which earlify the Product Spector Miles produced for in Attentional to at the Quales of Lington to the Quality of an August I represent the product of the Attention of the August I represent the Attention of the August I represent the Attention of the Attention

If the products quality finds the move cinetic Description must indicate in Tira find that the organizations in the base of which by claims that he products making the products incompand a the comments are products in the following table.

	mistances of production in translating is the tradeountry ad in Sex 14 of this form	insan in Box 9
H)	Products witch incides in the country of exponential (we because it is above)	Visit
βŞ	Finducts worsed from the line withly comment in the experience of the processing of the first was produced accounting with the procument of paragraph. I (ii) above	Регсопацо «Гонді» вылиту сопол- ехитого 40%
(27	Profit (Iv some I remediation a self, profited in the executing Parts which does profited in advanced with the invivious of purposed 1 (iii) where	Serve age of ACTTA constance society, example 40%
(J)	Products salistical than Product Special Rules (PSR)	PSQ

- 4 ENCH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be poled that all the products in a consignment must avail it adearately in their own right. This is a functional formulation of what smiller influence of different lacks or spine to the interest.
- 5 DESCRIPTION OF FECTORICES The description of procures must be estimated in committee on procure to be individually like authors (Managaring Norm Namagaring) must be able to be supported by
- She Harmanisco System vanduseshill tič that at the impacting Part.
- the terms experted in Section 1 may include the fromtendate of the produced to the last of MK. He form Experiment and mathetics the experted to the information of the first produced to the instance of the first produced to the first produced
- 8 FOR DEFICIAL USE. The Gustoms Authority of the importing Pain mast indicated in Virtual relevant library in column 4 whether of with nestment is accomed.
- S Movement Certificate in reason of Movement Certificate, in accordance with Boss 12 of the Operational Certification Frocedures.

 Movement Certificate in Time 12 sound by letter (1) The cause of regional liaming Authorities of the Party Table of the issumment to the Movement certificate in the order of the orde
- 10 THET FARTY DVOIGNOS HE rasses where unvoices are security by a form country the Tout Party involving in Tex of short he taken on The months manner than the indicated in Res 2.
 10 The months manner than the indicated in Res 2.
- 11 EXHIBITIONS to cases arong products are good on the exporting Party to exhibit, or mother Party and sold discuss after the exhibition and reportation hits a Party, in accordance with Role 25 of Atractioner's of the Role of Organ for the ACETA the Exhibition 18 Box 12 should be subject to a national discuss of the Combiner missional in Box 2.
- (2) SSI/EB RETROACTIVELY, in exceptional cases are to involuntary errors or orinter our or other value causes the Deliberate of Origin, First, Eyms, Lie Serror, January 1997, 19

5. ASEAN-REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AREA

(Certificate of Origin "FORM AK")

- 5.1. Negara Tujuan: Korea dan seluruh negara ASEAN
- 5.2. Ukuran: Standar ISO Size A4
- 5.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Putih (lembar asli), untuk Importir
 - Putih (lembar kedua), untuk penerbit
 - Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

5.4. Bentuk

Original (Drapticate/Triplicate/Quadrypticate)

		Reems	Λœ		
I Seeds consigned from Expons	ere Eusilless Hame	ASSAMMOREA FREE TRADIBIASEA			
address commy		PREFERENTIAL TARRET			
			100	NEATE OF CRIGIN	
		I Comillinet Deplaceous and Cestilisare			
			icommised		ante I
 Сообстанувей и Осторне 	ejejnance, politiese.			FORM AX	
OOUNTY			IRRIVED IN		
				(#Stm#sil/X)	
				Cas, Notes Cheesa?	
S were to the refer of party for			عقال القح		
Departure data			Contractor to	Treatment Given unde	FASS AND THE
Supplied & Second				Area Reneral Tarif	
			THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS	ASSESSED ASSESSED	
		 			
Steering to the steering of the		-		Trealment (v.2 6,4e) (Please
			ATALE FARME	ses j	
			_		
Sed of Containing					
		= =			
				ed Sanson, of the this	omig
		CROIN	RW:		
∈ them 16 Milliones axis.	₹ XL moser som type of	B KM	مدنوات م	9 GTOSS	ed Milmoerans
milmose milmose get	pankages description of		140/66	weight or	Life of
pacages	godes (Indoding quantity) where appropriate and (43		teati	other quality	maticiss
	where appropriate and last	:		POS.	
	204m3y			10000	
		_			-
	l				
	l				
1					ı
II Decis allow by the exponen		TE Cettillo	<u>ar.c</u> n		
The uniterality of heady because	inea dial the above	tis facely petited on the trails of council			
decalls and elecement are con-	ed: that all the goldon	cavined out, that the Sectionation by the			
West stroightest in		357110.0	o 18 pames		
TCC#M	30				
and that tray countly with the	origie des linements				
specified for these goods in in Free Trace Area Preference 1	Call lotter ands				
DIM THE F					
//modeling C	Septime.				
Viace and date			Drawe son s	tale signature and state	es di
<u> </u>				entry he authority	18.04
				The state of the s	
£3					
- The Sandy Invest	TI Execution		Back-Sook (N-	

5.5. Tatacara Pengisian

Passes which accept this form for the purpose of profesential carff index the ASEAN-KOREA free Prote Agreement (ASEA).

SERUNEI DARUSSALAW CAMBOOIA, INDOMESIA
REPUBLIC DELICOREA LAOS MALAYSIA
MYANIVAR PHILIPENES DINGABORI
TEALAND WETNAM

- CONDITIONS: To enjoy presential bett procedure ANFTA, goods sent to any marties resed above.
 - in. The fall would a personalizer of points arguine for corresponds in the country of besenvators.
 - III Truck const, with the condiger of controls is an order with fine 1. A new 3 (Place of CAg II) of the Aker At 1970
 - (III) must compay with the origin batters in Annex 5 (可知es of Chain) of the AK(()) 人
- CENTERN CENTERNAL For goods that meet the origin breats the exporter policy groatiges must indicate in paging the Form; the origin orders that in the manner above of the following table:

Output stances (if production or imanufacture in the first pointing issued in box in a single foot.)	Insett to how 5
(a) Goods wholly cottained or proposed in the territory or the expediting Party	Was
pur Goods sallstying Rose4,1 of Amer 3, Aussia' Grayin of Ins ANFEX	ACTH-OF
(c) Fraces satisfying the Product Science Pulled	
- Change in Tariff Classification	хата^
 Whory Ontained to Produce® in the Estation of any Sarty 	-W0-4%
= Regional value content	"FWC" and needs to be that for the good to quality, as when alloy, e.g. "FWC 45%".
 Regional value Content - Change in Tariff Classification 	metro protein a citization of the citization of citization of the citization of citization
- Specific Processes	ALGENETE HERVE HERVE "Specific Processes"
di G m spillsfy nj finie č	'Film E'

- ESCH ARTICLE Most GLALITIS. If should be roled that at the goods in a consignment invite quarty separately in the rown right. This is of particular relevance more strict anothers of different stock or spare parts are sent.
 - DESCRIPTION OF GOODS! The assumption of groths and be anti-come destribute nameds the groth or be abstracted by the Contour Offices assuming them: Name of assumptions on production that does be specified.
- 6. ARRIVICHEZED INTOTEM HUMBER: The Harmonized System number small be than of the Imposting Fairly.
 - 2 EMQRITE: The sum "Esports" in loss II mily mainly the mainfairth or the produces
- FOR OFFICIAL USE The contorne Authority of the importing Party Innet indicate in in the neevent boxes in commit a whether in inth recognite left is about set.
- 6: THERD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a little country. The Third Country invoicing the should be leased by and such informations as name and country of the country issuing the invoice shall be included to less. T
- The First Code is cased where goods are setal from the learning of the expeding Party for extendible in articles country and sold there is a after the exhibition for important on the territory of a Party. In accompanies with Full 3D of the Operational Confidence in a Postacular and address of the exhibition participant in box 2.
- BACK-TO-BASIN CERTIFICATE OF CRIGHT to cases of Back-to-Back CO. In accompanies with Rule 7 (2) of the Coeranonal Certification Procedures, the "Beck-to-Back CO" box should be ticked (iii)

- 6. ASEAN-JAPAN FREE TRADE AREA (Certificate of Origin "FORM AJ")
 - 6.1. Negara Tujuan: Jepang dan seluruh negara ASEAN
 - 6.2. Ukuran: Standar ISO Size A4
 - 6.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - · Putih (lembar asli), untuk Importir
 - Putih (lembar kedua), untuk penerbit
 - Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

6.4. Bentuk

Original (Duplicate/Triplicate)

1 Goods consigned from (Exporte	r's riame, address, country)	Reference No THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP AGREEMENT)			
			GE	ERTIFICATE OF ORIGIN	
2 Goods consigned to (Importer's address, country)	FORM AJI Issued in(Country) See Notes Overleaf				
					-
Means of transport and route (a Shipment date	4 For Offic	4 For Official Use Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement			
Vessel's name/Aircraft etc.		Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)			
Port of discharge					
r on ordinary.					
			are of Autho	rised Signatory of the Imi	
5. Item 6 Marks and numbers of Packages	7 Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party).	(see	in criteria Notes leaf)	9 Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10 Number and date of Invoices
11 Declaration by the exporter		12 Certifica	ation		
The undersigned hereby decla details and statements are con were produced in		It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct			
(Count)					
and that they comply with the requirements specified for these goods in the AJCEP Agreement for the goods exported to					
(Importing C	(auntry)				
Place and date, name, sign authorised si	ature and company of	R		id date, signature and sta certifying authority	
13	s Back-to-Back CO				

6.5. Tata Cara Pengisian

OVERLEAF NOTES

1 The following countries shall use this form for the purpose of preferential tartif treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asiah Nations and Japan (AJCEP Agreement)

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA, LAOS MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND

2 CONDITIONS. To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any of the Parties to the AJCEP Agreement should
(i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of the AJCEP Agreement, and
(iii) comply with the origin criteria in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

ORIGIN CRITERIA For goods that meet the origin onteria, the exporter should indicate in box 8 of this Form, the origin orderia
mail in the manner shown in the following table.

	sumstances of production or manufacture in the country named in box 11 of form	Insett in box 8
(8)	Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of the AJCEP Agreement	-BE.
(b)	Whally obtained goods satisfying Article 25 of the AJCEP Agreement	-wo-
(c)	Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of the AJCEP Agreement	"CTH" or "RVC"
(d)	Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of The AJCEP Agreement	
	- Change in Tariff Classification	"OTC"
	- Regional Value Content	RVC
	Specific Processes	"SP"
Als	so, exporters should indicate the following where applicable:	
(e)	Goods which comply with Article 28 of the AJCEP Agreement	"DMI"
(T)	Goods which comply with Article 29 of the AJCEP Agreement	racu-

- 4 EACH ITEM SHOULD QUALIFY All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.
- 5 DESCRIPTION OF GOODS. For each good, the HS tartif classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description runder the HS for the good. With repect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. "sake compound and cooking sake (Minn) of subheading 2208.90" "beverages with a basis of fruit, of an ateroholic sharingth by volume of less than 1% of subheading 2208.90" quilts and elderdowns of 9404.90"), such description (e.g. "specific products should be indicated.")
- 6 FREE-ON-BOARD (FOB) VALUE. The FOB value in Box 9 shall be reflected only when the Regional Value Content orition is applied in determining the origin of goods. In the case of goods exported from and imported by Cambodia and Myanmar, the FOB value shall be included on the Certificate of Origin, irrespective of the origin oritinal used, for 2 years upon the implementation of this new arrangement.
- 7 INVOICES indicate the importance number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.
- 8 THIRD COUNTRY INVOICING In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 13 should be ticked (v). The number of invoices issued for the importation of goods into the importance are indicated in box 10, and the full legal name and address of the company or person that issued the invoices shall be indicated in box 7.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exponent of whom the certificate of origin is issued should be indicated in tox 10. The "Third Country Invoicing" in box 13 should be licked, and it should be indicated in box 7 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 7 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such a case, the customic authority of the importing Party may require the importance provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party to the importing party in the importance.

- BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN. In the case of a back-to-back CO issued in accordance with paragraph 4 of Rule 3
 of the Operational Certification Procedures: the "Back-to-Back CO" box in box 13 should be ticked (v).
- 10. ISSUED RETROACTIVELY. In cases of a CO issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 13 should be loked (v).
- 11 CERTIFIED TRUE COPY. In cases of cartified true copies, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be indicated in box 12 in accordance with Rule 5 of the implementing Regulations.

- 7. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (Certificate of Origin "FORM AI")
 - 7.1. Negara Tujuan: India dan seluruh negara ASEAN
 - 7.2. Ukuran: Standar ISO Size A4
 - 7.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Putih lembar asli (original), untuk importir (diserahkan ke customs authority importir)
 - Putih lembar kedua (duplicate), untuk instansi penerbit
 - Putih lembar ketiga (triplicate), untuk importir
 - Putili lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

7.4. Bentuk

Original (Duplicate/Triplicate/Quadruplicate)

			Reference	Na		
1. Googs cons	agned from (Exporters	s business name	ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA			
andiess o	olimey)		PREFERENTIAL ARIFF			
	200			CER	THICATE OF CHICAN	
			Полишная Оекальное вая Селінава),			
			1		COLL MILE CARD SECTION	
2. Googs park	agreed to Consignee's	rame address:			EORM A	
country	S			165380 III		
				_	(Country)	
					See Notes Overleif	
					excursives at union	
3 Mound of to	ansport and route (as-	(a) Se Viscours\	4 Fax Office	#158		
E Money vr v	misperime a mores (use.	HIT SE JUNOJITI	#FINAL/AGM6			
Leparture	Eleparture date				Tautti Tileaement Given	
				Free Trade	Vest Preferential Turth	
				=		
W 16	74 W		//		ener mone	114
Negselfs na	ime/Aircraff est:		, — .,		Turill Tri <u>eatme</u> nt Not Gr	Wen Haase
				thille (625on	(9)	
				-		
Fort of the	dvaroe					
						_
			Signall	re of Atlonese	u Signatory of the timpo	ntung
			Countr	i		
5 neov	I Marks auct	T. N. rest and the state of	1.0-	-Ni makasasa I	9 Gress	Ū Numbe apu
n miniser	nimbers on	7 Number and type of packages description of	/ Cong	Notes	weight a	cate of
T MANAGE	Parkages	goods (including quality	(SMB)		offer quantity	lavorces
		where appropriate and life	.,	(-c-)	and value	110,418.55
		mumber of the importing			(FOB)	
		country				
	21	12	1 "		16	1/2
.II Declaratio	n by the exporter		12 Cartifica	licit		
The turder	signed hereby declare	s that the fibure	lf is her	by certified, an	the basis of commit	
	statement are consc				lanation by the	
wete pind	heel m		expode	us conect		
	_ =					
	1 Count	IVI				
and that It	ney comply will the or	em legnicarrante				
	in these goods in the i					
Free Track	e Area Preferental Ta	nt for the goods				
exported t	٥	—				
	(Impomne)	sountry				
						5 5
	Place and date.				date jagnature and sta	
	Prince and date.			mave and	овте јадпалите вид за селију пу више вид за	ine St
	III MEDONO	3 ==1			a,,	
13 Where 1	pomposte please lick					
			_+	aict-to-Back 24	0	Gumulaticay
	Third Ceanty Unvoicin	y Edulition	13	ALE WELLEN	Ų	Articularies.

7.5. Tatacara Pengisian

OVERLEAF NOTES

Fairlies which accent his form for the purpose of preferential Entity restance under the ASEAN INDIA Free Trade Agreement (AIRTA)

BRUNEI DARLISSALAM CAMBODIA INDONESIA INDIA LAOS MALAYSIA MALAYSIA SINGAPORE THAILAND VIETNAM

- 2 CONDITIONS: To empy in elemental tanif under the AFTA goods sent to any Parties listed above.
 - must rail within a description of goods eligible for concessions lining Party of destination;
 - (ii) injust camply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the Alf TA Rules of Origin and
 - Time Install capably with the ranger contents on the Africa Roles III Origin.
- 3 ORIGIN CRITERIA For goods that meet the origin criteria the expanse and/or produced must, indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

	unistances of production or manufacture in the first only named in Box ITI of this form	Insert in Box 8
(#)	Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	יסשיי
(b)	/acods satisfying Rule & Injot Wholly Produced of /attrained Products) of the AIFTA, Rules of Origin	LBAC Dæ + C12H.
K)	(Soods satisfying Rule 6 (Procted Specific Rules) of the ATETA Rules of Carillia	Aparcianate qualifying criteria

- 4 EACH ARTICLE MUST QUALIFY it should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular netevance when similaramines of different sizes or spans matterials sent.
- DESCRIFTION OF GOODS. The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name or manufacturar any trebs mank shall also be specified.
- I) HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
- 7 FXECRIFIE The iem (Exponer in Box 1) may include the minutatives or the producer
- 8 FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Importing Party must Implicate (%) in the indicate boxes in column 4 whether or not preferential lantities accorded.
- 9 THIRD COUNTRY INVOICING in case, where invoices are issued by a third country. Third Country involving in Box 13 should be haked (ii) and sect inframation as name and crossley of the company issuing the history shall be indicated in Box?
- EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory, of a Party, in accordance with Article 21 of the Operational Conflictation Procedures, "Exhibitions in Box 19 should be ticked by and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
- The BACK FO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CC, in accordance with Article 11 of the Operational Certification Proceedings, "Back-to-Back CC?" In Right Schools the lickest (V). The matter of dispiral experiment Party to the inducted in Box II and the date of the Issuance of CC, and the reference number with be inducted in Box II.

8. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

(Certificate of Origin "FORM AANZ")

- 8.1. Negara Tujuan: Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN
- 8.2. Ukuran: Standar ISO Size A4
- 8.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Putih lembar asli (original), untuk importir (diserahkan ke customs authority importir)
 - Putih lembar kedua (duplicate), untuk instansi penerbit
 - Putih lembar ketiga (triplicate), untuk importir
 - Putih lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

8.4. Bentuk

1. Good		om (Exporter's name, add	lress and	Certificate No.	F	orm AANZ	
3-9-19	,			DATE OF THE PROPERTY OF THE	NT ESTABLISHING THE IA-NEW ZEALAND FRE AREA (AANZFTA)		
	s Consigned to , country)	(Importer's/ Consignee's	name,	CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)			
				ls	sued in(Country)	55 .	
					(see Overleaf Notes)		
3. Mean	s of transport a	nd route (if known)		4. For Official U	se	-	
Shipme Vessel's	nt Date: s name/Aircraft	etc.:		☐ Prefer	rential Treatment Given Under A/	ANZFTA	
J-10 _ 1-10-1	Discharge:			☐ Prefer	rential Treatment Not Given (Plea on/s)	se state	
				Signature of	Authorised Signatory of the Import	ing Country	
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of pa description of goods incl Code (6 digits) and brand applicable). Name of con third party invoice (if app	luding HS d name (if npany issuing	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)	
The und	lersigned hereb	the exporter by declares that the above that all the goods were pr	details and roduced in	information herein is	ntrol carried out, it is hereby cost correct and that the goods determents specified in the Agreem	scribed comp	
					-New Zealand Free Trade Area.		
aversación.	und bestimmer Bestiere	(country)	et-memoriti				
Chapter	3 of the Agrees a-New Zealand	ith the rules of origin, as p ment Establishing the ASE Free Trade Area for the go	AN-				
THE DESCRIPTION	(ir	nporting country)	100 1141 (2001 1055)				
compan	Place and o y of authorised	late, name, signature and I signatory		Place and d Issuing Authority/ Bo	ate, signature and stamp of Authordy	orised	
13. 🗆	Back-to-back Co	ertificate of Origin	□Subject	of third-party invoice	☐ Issued retro	actively	
□De Mi	nimis	E	Accumulation	n			

8.5. Tatacara Pengisian OVERLEAF NOTES

Countries which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (the Agreement):

Australia Brunei Darussalam Cambodta Indonesia Lao PDR Malaysia
Myanmar New Zealand Philippines Singapore Thailand Viet Nam

(herein after individually referred to as a Party)

- 2. CONDITIONS: To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods: must
 - Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Party: Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement
- EXPORTER AND CONSIGNEE: Details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Box 2: respectively.
- DESCRIPTION OF GOODS: The description of each good in Box7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product name and brand name. This information should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
- ORIGIN CRITERIA: For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box8oFthis Form, the origin criteria met, in the marrier shown in the following lable:

Circ	umsl	tances of production or manufacture in the country named in Box11of this form:	Insert in Box8	
(a)	Go	ods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of Chapter 3 of the Agreement	Wo	
(b) Goods pro		ods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of Chapter 3 of the Agreement	PE	
(c)	Ch	wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4of apter 3 of the Agreement as amended by the First Protocol I.e., if the good is specified in nex 2. all the product specific requirements listed have been met:		
	32	Change in Tariff Classification Regional Value Content	CTC RVC	
	3	Regional Value Content + Change in Tariff Classification	"e.g. CTSH + RVC 35% Other	
		Other, including a Specific Manufacturing or Processing Operation	Outer	

- EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.
- FOB VALUE: For Consignments to all Parties where the origin criteria includes a Regional Value Content requirement:
 - An exporter from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the good
 - An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 9 or provide a separate "Exporter Declaration" stating the FOB value of the goods.

The FOB value is not required for consignments where the origin criteria does not include a Regional Value Content requirement. In the case of goods exported from and imported by Cambodia and Myaninar, the FOB value shall be included in the Certificate of Origin or the back-to-back Certificate of Origin for all goods, irrespective of the origin criteria used, for two (2) years from the date of entry into force of the First Protocol or an earlier date as endorsed by the Committee on Trade in Goods.

- INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.
- 9) SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE: In cases where invoices used for the importation are issued in a third country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13should be licked. (<) and the name of the company issuing the invoice should be provided in Box 7or, if there is insufficient space, on a continuation sheet. The number of the invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of the invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Party should be indicated in Box 10...

- BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back certificate of origin issued in accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13should be ticked (*/).

 CERTIFIED TRUE COPY: In case of a certified true copy, the words: "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the Operational Certification Procedures.

 POR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Importing Party must indicate (*/) in the relevant boxes in Box4 whether or not preferential tarriff treatment is accorded.

 BOX 13:The Items in Box 13 should be ticked (*/), as appropriate in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

9. INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

(Certificate of Origin "FORM IJEPA")

- 9.1. Negara Tujuan: Jepang
- 9.2. Ukuran: Standar ISO Size A4
- 9.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Putih (lembar asli), untuk Importir
 - Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
 - Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

9.4. Bentuk

			App	endia 1 A	Indonesia)
B	Space we with microny	ferirous.		*	uibs of page
474	Temportic's games additions and contemp	THE SOUNDER OF STREET OF STREET		Ų.	era and
-		.70	RL: UEPA		
797	Mestical material and many lastic at based	loost in false sea			
	bes make it secretally make all among a parity of secretally make and a parity of secretal		Produces :	(Allegania)	
₹.8	Šenario)				
	Principled Sector Start to understand Sector Start a show dentils and Startment are true and accurate the good to detected above upon the continuous required for the target of the continuous a country of sector of the good to described above to the good to the good to described above to the good to the good to described above to the good to the good to described above to the good to the good to describe above to	O.Condenting It is harely required, in the boso- low the exposure is touted. Completion governmental authors Strong			he delization
Ma	us pared	Para and date:			-

9.5 Tatacara Pengisian

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment while the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Expressic Partiership (hermoulis) referred to as "the Agreement" | are Indonesia and

Licheral conditions:
The conditions for the preferential writh treatment under the Agreement are that the goods expoded to Indonesia or Japan should

tall with resolution of proceedings for expression in Indonesia of Apon, concly with one of the requirements second in Pressense clients (and comply with the consignment offering of Anide 36

Егенетеское сихина

- The good is wholly distance or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 24.
- B The good a produced entray in the Party exclusively from originating materials of the Party.
- ⁴ The cook subsets the product specific rules secontin America as well as what is applicable requirements of Chapter 3 when the good explosional distribution of the Rathy using non-originating materials.

For the purposes of coming preferring brill treatment, the uccoment equalities complement learnly proof to the expense or the authorized agent and certified by the composition governments authority or its designee. Any term of the term should be sompleded in the English language. The accument should be no larger valid. If it is completed in any larguages of ser-then English or modified when the isolance.

If the apace of this occurrent is instituted to specify the necessary restrictions for identifying the goods and other related information, the experter of its inflational appendix 1.4, in this case, every solidional Appendix 1.4 should be completed legitly and in full by the experter or to substand beginning the completed legitly and in full by the experter or to substand specifical the interest powermatch authority white designer.

- Field 1. State the full name, address and country of the exponen
- Field 2. State the full marrie, actives and outsity of the importer. As defined it supportugated to discuss the importance interest a person who imports a good into the importance Party leg the consignee who declares the importation).
- Field 3. Provide the more of kinding port, transit port and discharging post and the number (lesses) Right number, is fall as
- Field A. Provide from number (as necessary), mains and numbers of packages number and land of packages, HS tariff described number as accepted on January 1, 2002 and description of leach good accepted.

For example of the risk said classification number should be indicated at the six-digit level.

The description of the good on the certificate of original sould be substantially attention for the description on the invoice and if possible for the description under the HS for the good

With peoplet to authorating 2101-50, ZZE-60, 4501 A and 4501 S1 in an exceptant case where the good is a specific froutist legulary is solected descriptor. (It is wearn turny and lights growth) solect descriptor (it is solected products should be indicated.)

With respect to each good of Chapter SU tyrough 65 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties, which are member coordinated if suits (Party or non-Parties, and the processes or operations conducted if suits (Party or non-Parties, and the processes of such party or non-Parties, singlet be made and (if such materials were used in the production of the good)

Field 5 For each good, trace which preference effector (A through "Clunder Preference Offices above is applicable." The rules of origin are contained in Chapter 3 and Armet Z.

Due in cate to be a rided to preferrible lariff traditions, and yould of a Raity should most alless one of the offena

Indicate "ACLF to accumulation, SMM" for the minimum and "FSM" to Unglide process in materials, if applicable

- Field 6 For each good indicate the quantity or weight
- Eleta 7: Indicate the invoice number and case for each good. The invoice enoughbe the one issued for the important of the good into the important party.

If the twode is issued by a person different from the exporten to whom the certificate of chord is issued and the person who issues the impose is located in a non-Party it should be imposed in field 2 that the goods will be invoiced in a non-Party, per thing the full large name and address of the person that some the vincous.

in an exception asserting the 24 spiriture and address of the peace that source the source has received in a non-Party is not known at the time of issuance or the exception as a non-Party is not known at the time of issuance or the expititate or argon, the invoice manner and the about to whom the expititate or organ is issued about the indicated in tent 7, and it should be indicated in tent 8 that the pools will be subject to enrother mouse that is sustained in tent 6 the incompliant man the manufacting planty, definitiving the but leads tenter and suttliness of the person that will essee such atthet invoices. In more case, the relevant auditority of the incompliant planty may require the important the provided the throughout some or the property planty to the importing Party, with regard of the goods declared for input.

First 8: If the certificate of organ is issued estimated and formation and incompliant and incompliant and the provided and the certificate of organ is nearly several incompliant. The certificate of organ is nearly several incompliant or organ in the certificate of organ is estimated organ. Other remarks as recessary.

First 8: The best except the complete is estimated organ. Other remarks as recessary.

- Figure: This held should be completed, signed and dated by the exposter or its authorized agent. The "date should be include the date when the redifficate of origin is applied for

Note: The important or the authorized agents argument may be authographed or privited

Field ID. This field should be completed deced signed and scanned by the competent governmental authority of the according Party of the decigned.

Note: The competent poverno ental fullbooky sords described a monthly than the particular protection in the competent of the protection of the competent of the

Notice 1. Bry reigns entered in this item should be tale and correct. False declaration or occurrients relating to the certificate or origin should be subject to peoply in accordance with the least and insignations of the expounts Perty.

Tweese 2. The sertilicate of origin should be a case of determination of origin at the customs outflowly of the insporting Porty.

- 10. INDONESIA-PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (Certificate of Origin "FORM IP")
 - 10.1. Negara Tujuan: Pakistan
 - 10.2. Ukuran: Standar ISO Size A4
 - 10.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Putih (lembar asli), untuk Importir
 - Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
 - Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

10.4. Bentuk

1 Exporters N	lanie lind Abdross				
		CARDINGATE NO.			
		ll ut	TDONESIA PAKISTAN		
2 Consignee's	Name and Address	PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT APPIA			
		128	RIJEICATE DE ORIG	194	
		Combine	d Designation and Gu	ertifocaneou	
2 Deciliones a	and Alidross	4	FORM IP		
- Commerce 3 (ALL AUGUSES	1	I II I I I I I I I I I I I I I I I I I		
			(Country)		
		See Overleaf Note	\$		
4. Means of th	anaport and route las far as	1			
forward		Programme and	national and the second	I W WAREHOUT	
Серапин Он	44	i Proterent	la Trialment Given i.j.	ider IPPTA	
		Preferen	TILL Frequencia Mat GAV	HY Under IPPTA	
Vessel /Figin	Mo.	(Pleason)	(aknessania)		
Port of loading					
15-10-VI.19-10-10	a.	- No -		o = =	
Port of discha	1/20	Pisamilyo haa la	Calcalanta A		
6 Item number		8 Dright Calletton	Aharized Simultary of Gross Weight,	10. Number	
(packages, Number and kind of packages: description of		Quantity and FOO	and date of	
	goods; HS code of the		Yeller	invoces	
	importing abusiny	<u> </u>			
l l					
11 Remierka					
12 Declaration b	y the expone	t3 Certification			
The undersigne	U leateby disclared than the property of the little with the street are the little with the li	If a tracky perified, on the basis of common carried out, that me declaration by the experted to control.			
Supga Anie bi	educad in	designation by the p	机克山机 特 管地區		
	TCountry/				
	1.500				
aprocified	toly with the tenan enumeroests				
these goods in the Pakedan PTA for U	Plulies of Cingus under Indocesia- tic goods exposed (b)				
	-v v= =:-ex				
(Importing country)		A 7.			
· • 1711.574	7, 7,	water saggunif mit	Authority/Body	MC of Source	
1==	MI 1999 11 11 127/				
Place and date.	четть відпакисе пла удипедалу				
Of 20	inchised signatury			1	

10.5. Tatacara Pengisian

OVERLEAF MOTES Since the full regal mone, address tensioning country, of the experts. Since the full regal mone, address (including country) of the countries. Since the full regal mane, address (including country) of the countries. Since the full regal mane, address (including country) of the countries. If more then save producer's good instances in the confidence (including country). If the two-countries in the producer weakes the information to be confidenced. If it is exceptable to their "would be in Castimore upon request." If the producer and the apporter are the same, companie in the two-countries in the two-countries of insurance and insurance and specific like two-countries. No. both of Bur I Box 2 Complete the upcase of nempers and route and specify the departure date, transport vehicle No. not of Recolut Gading and discharge. Box 4. The Contents Machinity of the hopertury dury much malleage to the relevant boxes whether of non-preferenced Box 5 Stars the tien number brains the them braines. Fromer a full description of each good. The description thanks be sufficiently detailed in emilies for products in by the Customs Officers examining them and refuse it is invoice description and in the good. Suppose Marks and numbers on the probages mumber and sind of histories that nine be appending. For each good, its only the concern its unit classical metion, using the HS juriff classification of the country into whose territory the goods are responsed. of the country into whose ferritory the goods are emported. Sex 8. For expects from one Party to the other Party to be singlished for preferential treatment. The reconstructive whally entermed in the expecting Party to defined in Rule 1 of the Rules of Crigita. 1. The products which construct in the expecting Party to defined in Rule 1 of the Rules of Crigita. 1. Subject to such-paragraph (1) above, for the purpose of implementing the provisions of finite of other Rules of Crigita modules would not not presented in a static of which the role of the relative of the purpose of the rule of the relative of the rules of the product of observations and the final process of the relative of the rule of the expection of the rule of the standard of the expection of the rule of the expection of the rule of the expection. iii. Preducts which comply with ocupie respirements provided for in Rule 3 of the Rules of Origin and which are used as a Party of Signals for a stream orbital englishe for preferential treatment shall be. where the view at a very at import to a transfer in the following of presenting of the flambed product but taken place provides that the ingregate ITA to that if the flow fired it is not begun and the ingregate ITA to the flow fired in the ingreen that struct a product is not begun and the flow of the flow fired in the ingreen and the flow of the flow fired in the flow of the shall be considered as goods to whosh politicism maniferentiate that here excited out of a Party. If the goods is made to whosh politicism maniferentials indicate in Field 8 of this form the among columns on the leases of which he grains that his goods, qualify for preferenced measurement, in the manner of the party of the property of the party of the property of stowa za lice Todiownig wow Cheston tensors of production or introductive in the lift (country, primes) (3) Preadings! whichly obtained or produced in the country of experiences. ந்க நாருவதி நீரு (bove) to Products worked again has not wholly produced in the evaluation percentage of tangle country. Party which were produced a conformity with the pro-enters of content example 40%. (c) Products worked upon noticest whally produced in the exporting Federation of Indonesis-Palatzan Federal which were produced in confusion with the provisions of PTA consulative confusion, example (05h (ii) Product comply with the Product Specific Rules 95 Km2 Sinc 9. Georgiweight in Killin should be though here. Other units of measurement e.g. volume or number of these watch would indicate exact quantities may be used when customers; the FOB value unsures the immicest value delitant by expures to the immicest statement of the control of the control of the control of the immicest statement of the control But It issued correspondingly, Consisting to Grade Number, Lower of County Number, etc. may be included if

11. CERTIFICATE RELATING TO SILK COTTON HANDLOOMS PRODUCTS

required.

East 12 The field must be completed, signed and stated by the exposite. Insert the pileon and duer or significant seasons. The field must be completed signed detect and simpled by the sushanged present of the verifying authority.

11.1. Negara Tujuan: Uni Eropa

11.2. Mutu:

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

11.3. Ukuran:

 $210 \times 297 \text{ mm}$

- 11.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Ungu muda (lembar asli), untuk Importir
 - Jingga (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
 - Jingga (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor
 - Jingga (lembar keempat), untuk Eksportir

11.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME. Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.

11.6. Bentuk

1 Experter (Farm, Let address oversité	3 Humber	
3 Consigned Frame, bill address, country	RECLATING TO SILK OF FIRM January with a wise benefit of the p	PREATE I COTTON HEAHOLGON NOTE IN LO SPAINING THE INTERPRETATION I COMMISSION COMMISSION COMMISSION I COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION I COMMISSION COMMI
	4 County Of manufacture	5 Coverny of destination
5 Place and date of shorters — Maars of superced	7 Busideminitary details	
8 DETAILED INFRIGNATION OF GOODS —Marks and numbers of packages	- Number and Kind	Distancing (v) 16 POSI scalars (V)
15 Certain Courte for the Courte from anni-forth? Life undersoned certify that: the condensate described above confests only has above in Courte		utgage indicates of the country
12 Competent authority Plane, her above or country)	w	SII
	(Signature)	(Seel)

11.7. Tatacara Pengisian

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

12. CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO

12.1. Negara Tujuan: Uni Eropa

12.2. Mutu:

Kertas tulis putih yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/m2.

12.3. Ukuran:

210 x 297 mm

12.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA;

- Putih lembar asli (original), untuk Importir
- Putih lembar kedua (duplicate) untuk Eksportir
- Putih lembar ketiga (triplicate), untuk Instansi Penerbit (Kantor Cabang Lembaga Tembakau)
- Putih lembar keempat (quadruplicate), untuk Lembaga Tembakau Pusat

12.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa.

Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu:

- a. Tembakau Flue Cured Virginia
- b. Tembakau Light Air Cured Burley termasuk Burley Hybrid
- c. Tembakau Light Air Cured Maryland d. Tembakau Fire Cured

12.6. Bentuk

Accreacy 5

Tr Exponent	R (Matobot)	ORIGINAL
	A ISSUING ACTROPRIT	V ₁ = = =
Cocalques.	_	
в. Мээли от Идпирог		LTE OF AUTHENTICITY TOBACCO 1035, 2401 1085, 2401 1085, 3401 2036 duy 8091 at the Continger Nomencialures
 Marke and Work, number and later packages. 	of 6. Smed imigiti (kg)	AR. Mell Weight (sept.)
O. Null transplat (Addy pla scording		
DESCRIPTION AND THE ISSUED AND A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	200.00	принтирре процесо — ври не сикоб билеубрие грасс ed fobacco (9)
PER		Date

12.7. Tatacara Pengisian

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor, urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan C O A.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.
5	Tidak perlu diisi.
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat angkut yang
7	Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.
.8	Berat kotor dalam satuan Kg.
9	Berat bersih dalam satuan Kg.
10	Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.
1.1	Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

II. SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) NON PREFERENSI

JENIS, BENTUK, DAN TATACARA PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) NON PREFERENSI

1. The Republic of Indonesia (Certificate of Origin Form *B")

1.1. Negara Tujuan: Semua negara

1.2. Mutu:

Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

1.3. Ukuran:

210 X 297 mm

- 1.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
 - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
 - Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
 - · Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1.5. Bentuk

ORIGINAL

L. Goods consigned from (country)	Export's business name, address,	
Z Goods consigned to (Consi	ujūca's narbs, address, country).	MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B
		Référence No. :
3 Means of transport and rou	te (as far as known).	4, For official use.
Shipped by		
From		
Ts :		
Dale of shipment :		
5. Item 6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; de goods.	Scription of 8. Gross-weight or other quantity 9. Number and date of invoices
10 Certification It is hereby certified, on the	basis control carried out, that the good	Is stated above were produced in Indonesia.
11. Competent suthority (name	, full address),	
		(Signature) (Stamp)

1.6. Tatacara Pengisian

Kolom ("Box")	Substansi yang dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
3	Nama alat angkut yang digunakan
	Pelabuhan muat
	Pelabuhan tujuan
	Tanggal pengapalan
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
5	Nomor urut
6	Tanda dan jumlah kemasan
7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
8	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lainnya
.9	Nomor dan tanggal Invoice
10	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
11	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

2. INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION

(Certificate of Origin "Form EO")

2.1 Negara Tujuan:

Semua negara tujuan ekspor

2.2. Mutu

Kerras tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beramya tidak kurang dari 70 gram/m2

2.3, Ukuyani

Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm

- 2.4 Warna Kertas dan Perunnikan Formulir SKA:
 - Putih (lembar asil), unjuk importir (dikirini melalu).
 Hank Devisa),
 - Hijau [lembar kedua], untuk Sekretariat ICO [dikirim-melalin Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan invoice].
 - Merah muda (lambar ketiga), untuk Kepabeanan di pegara tujuan Ekspor.
 - Putih (lembar keempat), Untuk Instansi Penerbit
 - Putih (lembar kelima), untuk Eksportir

2.5 Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan ibaik atiggota (CO maupun nen-anggota ICO). Untuk menentukan keasalan barangnya, liberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, diperik dan dibasilkan di Indonesia

2.5 Hentuk

L I WHE	ومرقزة		11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11
[[HIM./HIM]		T-0-7-	

2.7. Tatacara Pengisian

BOX	Substansi yang dicantumkan
	a. Diisi dengan Nama, alamat lengkap dan negara eksportir
1	b. No. ETK: diisi dengan nomor surat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
	c. No. ICO: diisi dengan nomor kode eksportir sebanyak 4 digit yang tercantum dalam Pengakuan sebagai ETK oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di dalam kotak pojok kanan bawah.
2	Nama, alamat lengkap dan negara pembeli.
3	Nomor kode internal:
	3a. No. PEB: diisi dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang didapat saat pengajuan ekspor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kenangan.
	3b. No. B/L: diisi dengan nomor <i>Bill of Lading</i> yang didapat dari perusahaan pengapalan setelah muat barang.
	Jika ada keperluan lainnya, misalnya kode untuk keperluan pencetakan. (nomor ini akan dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan sudah tercetak dalam setiap formulir).
4	Bagian "Country code" diisi dengan nama negara pengekspor dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.
	Bagian "port code" diisi dengan nomor kode pelabuhan muat sebanyak 2 digit. Dalam hal kode pelabuhan asal ekspor belum tercantum, Instansi Penerbit SKA setempat dapat memintakan kode pelabuhan kepada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan)
5	Nama negara tempat kopi tersebut diproduksi dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).
6	Nama negara tujuan dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak)
7	Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dengan ketentuan DD = tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun), sesuai dengan tanggal yang tercantum pada <i>Bill of Lading</i> saat muat kapal.
8	a. Bila pengapalan dilakukan dengan trans-shipment, maka diisi dengan nama negara tempat trans-shipment dan nomor kodenya sebanyak 3 digit.
	b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat "DIRECT".

BOX	Substansi yang dicantumkan		
9	Nama kapal yang mengangkut. Jika tidak diangkut dengan kapal, sebutkan jenis angkutannya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.		
10	Untuk semua karung yang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO.		
	a. "ÏCO Identification Mark"		
	Bagian pertama, tidak perlu diisi,		
	Bagian kedua ditulis kode eksportir,		
	Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang bersangkutan.		
	Misalnya:		
	PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi.		
	Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan yang kelima kali dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka Box 10 diisi dengan: /015/2097/5/ Kode tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkan. Keterangan: 015 = Kode Indonesia (negara pengekspor), 2097 = Kode Eksportir (sesuai dengan Box 1),		
	5 = Nomor urut pengapalan selama tahun kopi yang bersangkutan.		
	b. "Other Mark"		
	Diisi dengan mutu Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya. Misalnya: A/DP-3; Arabika Lintong; Bubuk Kopi Instan bermerek dagang XYZ dan sebagainya.		
11	Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang diekspor.		
12	Berat bersih yang dikapalkan.		
13	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan berat yang digunakan.		

BOX	Substansi yang dicantumkan	
14	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan bentuk dan jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya selain dari green Arabika, green Robusta, Roasted, Soluble, Liquid, atau diisi dengan tanda "X" pada kotak "Öther" untuk jenis kopi lainnya.	
	Jika ekspornya meliputi lebih dari satu bentuk dan/atau jenis Kopi, agar dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan/atau jenis Kopi yang diekspor tersebut.	
15	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan metode pengolahan Kopi yang diekspor, dengan pilihan:	
	 Decaffeinated: untuk kopi yang diproduksi dengan proses penghilangan kafein 	
	 Organic: untuk kopi yang diproduksi secara organik. Perlu dicatat bahwa eksportir bertanggung jawab penuh terhadap opsi untuk 'Certified' pada SKA yang mengacu pada 'Kopi organik bersertifikat', jika tidak maka isi kotak 'Úncertified'. 	
	 Green Coffee: untuk kopi green bean jenis Robusta, Arabica ataupun lainnya, dengan metode pengolahan kering (dry)/Oost- Indische Bereiding (OIB) ataupun basah (wet)/West-Indische Bereiding (WIB). 	
	 Soluble Coffee: untuk kopi instan yang diproduksi dengan proses spray-dried atau freeze-fried. 	
16	Tanggal, tempat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA, serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.	
17	Informasi tambahan lainnya:	
	 a. Informasi tambahan yang berkaitan dengan kualitas Kopi yang telah diuraikan dalam SKA tersebut, sesuai dengan ICC Resolution No. 420e tanggal 21 Mei 2004 yang menggunakan sistem nilai cacat (Defects Value System). Bersifat pilihan/tidak wajib. 	
	 Informasi tambahan tentang karakteristik spesial dari kopi yang diekspor. Apabila tersedia, dapat dicantumkan No. Sertifikat Indikasi Geografis dari kopi yang diekspor. Bersifat pilihan/tidak wajib. 	
	c. Kode Harmonised System (HS) dari kopi yang diekspor (Pos Tarif 8-digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor). Wajib diisi.	
	d. Nilai Freight on Board (FOB) dari kopi yang diekspor. Wajib diisi.	
	e. Keterangan tambahan lainnya, apabila diperlukan, seperti Nomor dan tanggal L/C. Bersifat pilihan/tidak wajib.	

3. CERTIFICATE OF ORIGIN TEXTILE PRODUCT

3.1. Negara Tujuan: Uni Eropa

3.2. Mutu:

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

3.3. Ukuran:

210 x 297 mm

- 3.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
 - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
 - Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di negara tujuan ekspor.
 - Putilı (lembar keempat), untuk Eksportir.

3.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota UE,

3.6. Bentuk

1 Spein (suit 10 phone, cump) (curbing son, where comobs post)	It date pin	3 ps C. Carper confer Familie et subport
S Company (sums, but protest, summy); Sectionary power, principa companies, const.	(Med	ATE OF DRIGIN In predicted CAT D-ORIGINE fails testing
	Is Courte of eigh Non durgen	7. Community contractors Parts do contractors
2 Fact to lite if tripped - Major & count the at the first space of - Major 2s, sweeped.	4 Squareous delin Sanda, tupocodare.	
West per methy — Kalline per top of paringer — Origin/Table Of torquer per method — Kauling 20 miles the mine — Diff Martick Vol.		In Superior of Transport of Superior (II)
el gerriching de dag gladerend achteren, den de ganeraci com Una meneguna milik markir pane mechan anna myananka de in Comania Ja pomogia carilis na de mercankan dispilas prilima sail myanan Gunnandi Kamaniya (Kambara	olly Josep or Jins Als C. ps, scoolerus, ed hills	
Una versignat und le trache parte mochas seus arquited in the sta Commits De pumpié conférencies executates elémètes estimas sel especies	olly Josep or Jins Als C. ps, scoolerus, ed hills	

3.7. Tatacara Pengisian

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Tahun Kuota
4	Nomor Kategori
-5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
6	INDONESIA
7	Negara tujuan (di UE)
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
1.1	Berat bersih dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
14	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

4. CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN (ANEXO III)

4.1. Negara Tujuan: Meksiko

4.2. Mutu:

Kertas tulis yang mengandung Pul
p mekanis, yang beratnya tidak kurang dari $25 {\rm Gram/M2}$.

4.3. Ukuran:

210 X 297 mm

- 4.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
 - · Putih (lembar asli), untuk Importir.
 - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
 - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.

4.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.

4.6. Bentuk

Mario III de spessed: 1994 DIANIO		11010	ÉICIAL		(Yemen Sewalin) - Et		
ANEXQ III							
CERTIFIC	ADO DE PAIS DE ORIGE	N	L Dignet	dor			
UTINALY	STRLACHUMIJI KLŪSEVĒRŪDI MAQUIRA, II CIDV ČITIKA TIČ SISILIEI.						
2. Produces			3. Import	ador			
4. Charificación Acaspolaria	5. Descripciós y capitidad de labil morca	nikini	+	6 Factors	7. Criterio de Eleigna	R. Talk pl. Orligen	
To the second second	and any countries	13	6. Declaratio	n del Importadas			
F. Percent a coloine que certifica. Destrue, bajo proposa de digre verder, que la leformación comunida el prio desgracio es contribera je spara. Me			Declare, help present de decir contat, que la interrención carreida counta douverno el verdadors y exacua y em luga.				
sufficient standar of benetic stangery in conjugate manys			esperanth de recupedas la sui fectionie. Euroy concecuir que and responsable per contexion declaración falsa a sechión				
THE WHEN MIXE	harba no a selecionado non el paractio deliminato. Me- antegrammo è montro y presente à la ministra compensario						
caminate a conpose in frips, subgrade rates			la entermación, incorrection y practos noccasións que respellare el municio del prosessa acresidada, que como temporani por				
		1 2	soin x disk	e exercitat de :	tealgrier sundi	gar pulitrik	
		*		1 10000 (60			
		1					
(Narabay Janus)			Humber y Dre	eal	-		
 Organizació succeidad semençaria. Deplichação de creato a qui voja (quello regular, que messa y reterior aufairones, a mi bent comodos, para compotion que la 							
marrosnije svenočia so srprezem zamilajdu ez skilulum y svento							
100 Dec 200 Dec	or Europea Institut						

4.7. Tatacara Pengisian

Kolom ("Box")	Substansi yang dicantumkan				
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir				
2	Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara)				
_	Produsen yang melakukan proses produksi terakhir:				
	- Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan				
	daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data				
	masing-masing dan barang yang diproduksinya.				
	- Apabila barang impor itu merupakan barang pasangan				
	atau satuan harus disebutkan dalam kolom ini "Lihat				
	Pernyataan Tambahan"				
	- Apabila nama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi				
	dengan kata "hanya dapat disampaikan atas permintaan				
3	Nama, alamat lengkap kota dan negara Importir.				
4	Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan				
	jenis barang vang disebutkan dalam kolom 5.				
5	- Jumlah dan jenis				
	kemasan.				
	- Uraian jenis barang secara jelas.				
	Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan				
	impornya, maka pengisian kolom ini agar ditambah				
	dengan uraian jenis komponen/bahan baku yang diimpor serta HS komponen tersebut				
	•				
6	Nomor dan tanggal faktur (Invoice).				
7	Kriteria/ketentuan asal barang.				
	A = Jika barang yang diekspor diproduksi atau				
	diperoleh secara utuh/sepenuhnya dari negara				
	pengekspor				
	B = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan baku dari dalam negeri (Indonesia).				
	C = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor				
	mengalami perubahan klasifikasi (HS).				
	D = Jika tidak termasuk kriteria A, B dan C, maka dilihat				
	bahan baku yang digunakan dan mengalami proses				
	produksi yang cukup dan yang mengalami				
	perubahan klasifikasi (HS).				
	E = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat				
	bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap				
	barang ekspor tersebut.				
	F = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat				
	bahan baku yang mempunyai pengaruh besar				
	terhadap penetapan klasifikasi barang ekspor				
	tersebut.				

8	Negara asal barang.		
9	Nama, tanda tangan eksportir atau produsen.		
10	Nama dan tanda tangan Importir:		
11	Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan yang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA